



PUTUSAN
Nomor 600 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUKIRONO, bertempat tinggal di Jalan Ikan Kerapu 47,
Karangrejo, Banyuwangi;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

THOMAS RACHARTO, selanjutnya disebut Racaharto saja,
bertempat tinggal di Jalan Widuri (sebelah kanan Apotik Widuri),
dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Wuryanti, S.H., Advokat
pada Kantor Hukum Sri Wuryanti, S.H., & Associates (SWA),
beralamat di Jalan Ikan Tongkol, Gang Flamboyan, Nomor 4,
Kertosari, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
17 Februari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan aneka ragam perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat melalui surat Penggugat kepada Tergugat bertanggal 13 Juni 2014 tentang permintaan jasa yang besarnya sama dengan Tergugat yaitu sama-sama 50% (lima puluh persen) dan sehari kemudian langsung disetujui via

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanpa tanggal dan diantar langsung secara pribadi oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 14 Juni 2014, selanjutnya disebut “perjanjian antara Penggugat dan Tergugat”, tetap sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi;

4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan bunyi surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana amar putusan butir 3;

5. Menghukum Tergugat untuk bersikap terbuka kepada Penggugat dalam segala hal yang mengenai pengurusan sertipikat hak milik atas tanah tersebut hingga menjadi a/n. Saiful Hadi dkk (pemberi kuasa), dalam hal mencari pembeli tanah, memutuskan harga tanah, dan dalam membagi hasil kerja memperjuangkan tanah tersebut antara Penggugat dan Tergugat serta membagi yang menjadi haknya Saiful Hadi dkk (sebagai pemilik tanah), sesuai bunyi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membuka akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan Saiful Hadi dkk;

8. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari, bila menghalang-halangi Penggugat berkomunikasi dengan Saiful dkk;

9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

10. Menyatakan putusan perkara gugatan ini bisa dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya-upaya hukum dari Tergugat;

Subsidiar:

Dalam perkara yang baik yang kelak di kemudian hari bakal dituntut pertanggungjawabkan kepada Tuhan Hakim Yang Maha Adil, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *a quo* telah cacat formil, karena telah menggabungkan 2 (dua) gugatan yang saling berbeda atau menggabungkan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan secara campur aduk sehingga bertentangan dengan tata tertib beracara;

- Bahwa gugatan masih prematur;
- Bahwa gugatan Penggugat *a quo* secara hukum telah kabur (*obscur libel*), karena hal-hal yang tertuang dalam *posita* (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrand*) yang mendasari gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2019/PN Byw, tanggal 4 November 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan wanprestasi Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 150/Pdt.G/2019/PN Byw, telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 4 November 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 150/Pdt.G/2019/PN Byw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan aneka ragam perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat melalui Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 13 Juni 2014 tentang permintaan uang jasa yang besarnya sama dengan Tergugat yaitu sama-sama 50% : 50% kemudian langsung disetujui via surat tanpa tanggal dan diantar langsung secara pribadi oleh Tergugat kepada Penggugat (.....Juni 2014), selanjutnya disebut "perjanjian antara Penggugat dan Tergugat", tetap sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan bunyi surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana amar putusan butir 3;
5. Menghukum Tergugat untuk bersikap terbuka kepada Penggugat dalam segala hal yang mengenai pengurusan sertipikat hak milik atas tanah tersebut hingga menjadi a/n. Saiful Hadi, dkk./Pemberi Kuasa, dalam hal mencari pembeli tanah, memutuskan harga tanah, dan dalam membagi hasil kerja memperjuangkan tanah tersebut antara Penggugat dan Tergugat serta membagi yang menjadi haknya Saiful Hadi, dkk. (sebagai pemilik tanah), sesuai bunyi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membuka akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan Saiful Hadi-dkk./ Pemberi Kuasa;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari, bila menghalang-halangi Penggugat berkomunikasi dengan Saiful Hadi, dkk./Pemberi Kuasa;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;
10. Menyatakan putusan perkara gugatan ini bisa dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya-upaya hukum dari Tergugat;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik yang kelak di kemudian hari bakal dituntut pertanggungjawaban nya kepada Tuhan Hakim Yang Maha Adil, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Februari 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* telah tepat dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pengulangan dalil serta merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* karena ternyata dari bukti P-1 dan P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut tetapi berkaitan dengan bukti lainnya diperoleh fakta bahwa surat menyurat tersebut belum dapat dikatakan sebagai perjanjian yang memuat secara jelas dan lengkap tentang hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, karena belum ada perjanjian dan belum ada pelanggaran hak maka tuntutan wanprestasi tidak dapat diterima dan tuntutan perbuatan melawan hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUKIRONO tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUKIRONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: Rp 2.484.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 600 PK/Pdt/2020